

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58/HUK/2015

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN TAMBAHAN TAHAP KEDUA TAHUN 2015

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan pelayanan jaminan kesehatan perlu adanya penambahan jumlah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tambahan Tahap Kedua Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

SALINAN

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

SALINAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAMBAHAN TAHAP KEDUA TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tambahan Tahap Kedua Tahun 2015 sebanyak 102.622 (seratus dua ribu enam ratus dua puluh dua) jiwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tambahan Tahap Kedua Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berasal dari data:
- a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Penerima Asistensi Lanjut Usia Terlantar sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) jiwa;
 - b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Orang Dengan Kecacatan Penerima Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat sebanyak 22.000 (dua puluh dua ribu) jiwa;
 - c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial sebanyak 1.759 (seribu tujuh ratus lima puluh sembilan) jiwa;
 - d. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial usulan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Masyarakat (hasil verifikasi dan validasi optimalisasi perjalanan dinas) sebanyak 5.354 (lima ribu tiga ratus lima puluh empat) jiwa;
 - e. Narapidana sebanyak 28.647 (dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh) jiwa; dan
 - f. Tahanan sebanyak 17.862 (tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh dua) jiwa.
- KETIGA : Rincian secara lengkap *by name by address* Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tambahan Tahap Kedua Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan jenis kelompok peserta penerima bantuan iuran berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.

SALINAN

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.

SALINAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 58/HUK/2015
 TENTANG : PENETAPAN JUMLAH PENERIMA
 BANTUAN IURAN JAMINAN
 KESEHATAN TAMBAHAN TAHAP
 KEDUA TAHUN 2015.

PROVINSI	ASLUT	ASODKB	UPT KEMSOS	LKS/ MASYARAKAT	NAPI	TAHANAN	TOTAL
01	02	03	04	05	06	07	08
ACEH	650	367	60		1095	287	2459
BALI	800	1081			334	321	2536
BANTEN	1250	508			2071	846	4675
BENGKULU	600	517			342	59	1518
DI YOGYAKARTA	1400	939			275	218	2832
DKI JAKARTA	1200	748	337	23	2732	1122	6162
GORONTALO	600	115			107	122	944
JAMBI	600	698			618	278	2194
JAWA BARAT	1500	2035	131		2670	1980	8316
JAWA TENGAH	1400	2526	220	767	1863	2067	8843
JAWA TIMUR	1350	1767		2462	2383	2884	10846
KALIMANTAN BARAT	850	626			323	334	2133
KALIMANTAN SELATAN	1100	682			805	554	3141
KALIMANTAN TENGAH	650	94			499	270	1513
KALIMANTAN TIMUR	590	205			739	570	2104
KALIMANTAN UTARA	110	45					155
KEP. BANGKA BELITUNG	350	145			324	110	929
KEPULAUAN RIAU	350	110			468	321	1249
LAMPUNG	550	918			953	787	3208
MALUKU	900	303			94	41	1338
MALUKU UTARA	650	81			73	66	870
NUSA TENGGARA BARAT	700	973	99	630	372	210	2984

SALINAN

01	02	03	04	05	06	07	08
NUSA TENGGAH TIMUR	1100	1032			489	359	2980
PAPUA	450	109		156	158	32	905
PAPUA BARAT	250	121		83	92		546
RIAU	600	96	445		1256	532	2929
SULAWESI BARAT	350	137			76	53	616
SULAWESI SELATAN	1250	1135	291	182	794	885	4537
SULAWESI TENGAH	600	488			254	329	1671
SULAWESI TENGGAH	600	249		423	168	50	1490
SULAWESI UTARA	950	248	50		198	172	1618
SUMATERA BARAT	900	1098			718	262	2978
SUMATERA SELATAN	700	871		628	1689	630	4518
SUMATERA UTARA	1100	933	126		3615	1111	6885
TOTAL	27000	22000	1759	5354	28647	17862	102622

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA